

# PENGALIHAN KEKAYAAN PERSEROAN YANG LEBIH DARI LIMA PULUH PERSEN JUMLAH KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK MENCAPI KUORUM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

**Sriwati**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
sriwati@ubaya.ac.id

## Abstrak

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum (*legal entity*). Konsekuensi logisnya, PT dapat melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila perbuatan hukum dimaksud adalah dalam rangka mengalihkan aset PT yang besarnya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, makapersetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi syarat wajib. Persoalan terjadi manakala pemegang saham mayoritas tidak bersedia hadir dalam RUPS tersebut meskipun sudah dipanggil sebanyak tiga kali. Jalan keluar yang dapat diberikan dimungkinkan melalui dua mekanisme, yaitu dengan memohonkan penetapan pengadilan untuk jumlah kuorum yang lebih kecil, atau denganmelakukan penambahan modal perseroan. Kedua mekanisme ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti koridor hukum yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dalam kasus yang digunakan sebagai ilustrasi, PT B meminta solusi dari Notaris atas problematika hukum yang ada. Namun solusi yang diberikan tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, bahkan termasuk sebagai pelanggaran UU Perseroan Terbatas yang membawa konsekuensi yuridis bagi PT B. Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris karena melakukan penyuluhan hukum yang tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan berpotensi menimbulkan masalah hukum, baik secara perdata maupun pidana.

**Kata kunci:** Undang-Undang Perseroan, Kuorum, Pengalihan Kekayaan.

## 1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan secara eksplisit bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Selain terkait pendirian, beberapa hal lain juga disyaratkan oleh UU PT wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Misalnya perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4), dan akta penggabungan, pelebaran, pengambilalihan, atau pemisahan yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1).

Setelah perseroan beroperasi, para pemegang saham dapat mengambil keputusan atas perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Bentuk aktanya adalah akta berita acara (*relaas*) yang dibuat notaris dengan memuat uraian otentik dari notaris mengenai suatu tindakan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan notaris sendiri (Riftia Anggita, Jawade Hafidz, 2017). Pasal 1 angka 4 UU PT menentukan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU PT, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pada penjelasan Pasal 78 Ayat 91) mengatakan yang dimaksud dengan “RUPS Lainnya” dalam praktik dikenal dengan istilah RUPS Luar Biasa, disingkat RUPS LB (Harahap, 2019).

Tindakan-tindakan atau agenda tertentu dalam perseroan disyaratkan dalam undang-undang wajib disetujui RUPS. Misalnya terkait penambahan modal (baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetor), pengangkatan pengurus baru atau perpanjangan masa jabatan pengurus perseroan, mengubah anggaran dasar, serta untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih perseroan. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada tindakan perseroan yang disebut terakhir dengan berpedoman pada suatu kasus yang pernah terjadi. Kasus tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. PT B memiliki empat orang pemegang saham yang terdiri dari C, D, E, dan F dengan komposisi C sebesar 42%, D sebesar 4%, E sebesar 3%, dan F

sebesar 51%. Suatu ketika, ternyata C meninggal dunia sehingga kepemilikan saham C pada PT B diwariskan kepada para ahli warisnya.

Tidak lama setelah meninggalnya C, PT B berada dalam kondisi yang mendesak untuk segera menjual aset perseroan kepada PT Z. Aset tersebut merupakan satu-satunya aset PT B, sehingga jumlahnya pasti lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan. Dikatakan mendesak karena sebelumnya PT B telah membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan PT Z bahwa PT B wajib menjual aset dimaksud kepada PT Z dalam jangka waktu tertentu. Apabila PT B tidak segera melaksanakan kewajiban tersebut, maka bukan tidak mungkin PT Z akan menggugat PT B karena wanprestasi. PT B berencana untuk segera mengadakan RUPS dengan memanggil seluruh pemegang saham, termasuk para ahli waris dari C. Persoalannya, pada saat dihubungi para ahli waris dari C sudah mengatakan tidak bersedia memenuhi panggilan RUPS. PT B kemudian berkonsultasi dan meminta solusi dari Notaris X atas persoalan tersebut. Notaris X meminta agar PT B melakukan langkah-langkah berikut sebagai penyelesaian atas persoalan dimaksud. PT B diminta membuat panggilan RUPS sebanyak tiga kali. Apabila para ahli waris dari C tetap tidak datang setelah dikirimkan panggilan ketiga, maka PT B diminta melangsungkan rapat direksi untuk mengalihkan saham dari para ahli waris C kepada F. Pertimbangannya bahwa para ahli waris dari C tidak bersedia memenuhi panggilan walaupun telah dipanggil secara patut.

Akan dilakukan elaborasi secara komprehensif pada bagian hasil dan pembahasan mengenai contoh kasus tersebut dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu apakah langkah yang disarankan Notaris X sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pembahasan akan dilakukan dengan menilik Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan untuk mendukung metode penelitian yang digunakan. Pendekatan pertama *Statute Approach*, yaitu pengkajian dan perumusan masalah dengan meninjau peraturan perundang – undangan terkait. Pendekatan kedua adalah

*Conceptual Approach* yang menggunakan pendapat atau pemikiran para ahli dan pendekatan terakhir adalah *Case Approach* yang menggunakan kasus tertentu untuk memudahkan pembahasan dalam identifikasi atau penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2016)

Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, makalah, dan sebagainya (Marzuki, 2016).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 102 ayat (1) UU PT menentukan bahwa pengalihan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan merupakan salah satu perbuatan hukum yang wajib dimintakan persetujuan RUPS. Pasal 102 ayat (4) sebenarnya masih memberi pengecualian bahwa dalam hal pengalihan dilakukan tanpa persetujuan RUPS, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Sesuai Pasal 102 ayat (5), kuorum dan ketentuan mengenai pengambilan keputusan terkait RUPS dimaksud mengikuti ketentuan dalam Pasal 89 UU PT.

Pasal 89 UU PT pada hakikatnya mensyaratkan kehadiran paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk hadir atau diwakili dalam RUPS. Pengambilan keputusan disebut sah ketika disetujui paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

UU PT sebenarnya memberikan beberapa solusi atas problematika hukum yang diuraikan dalam kasus *a quo*. Solusi pertama tentunya dengan memahami ketentuan Pasal 89 secara komprehensif. Pasal 89 ayat (1) menentukan kuorum kehadiran sebesar tiga perempat bagian dari seluruh saham dengan hak suara dan kuorum pengambilan keputusan sebesar tiga perempat bagian dari suara yang dikeluarkan. Apabila kuorum tersebut tidak terpenuhi, masih dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum yang lebih kecil. Pasal 89 ayat (3) mengatur kuorum yang dibutuhkan paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang hadir.

Persoalannya, syarat kuorum yang lebih kecil ini pun masih belum tercapai. Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) *juncto* Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) *mutatis mutandis* berlaku terhadap

RUPS dengan agenda terkait. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perseroan dapat memohonkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum atas RUPS ketiga. Kuorum tersebut tentu sudah seharusnya disesuaikan dengan jumlah suara yang dapat menghadiri RUPS. Menurut Penjelasan pasal 80 ayat (3), Penetapan Pengadilan yang berisi kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan hanya berlaku khusus untuk RUPS Ketiga (Harahap, 2019). Penetapan Pengadilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak akan ada polemik lebih jauh agar perseroan segera dapat mengadakan RUPS untuk mengambil keputusan.

Selain dengan mekanisme tersebut, sebenarnya ada juga mekanisme lain yang dimungkinkan oleh UU PT. Penambahan modal menurut Pasal 21 ayat (1) UU PT dikategorikan sebagai Perubahan Anggaran Dasar (AD), sehingga harus melalui persetujuan RUPS sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 ayat (1) UU PT (Harahap, 2019). Penambahan modal dikategorikan sebagai RUPS Biasa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 86 UU PT. Maka, RUPS penambahan modal akan sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara serta diberitahukan mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetorkan kepada Kemenkuham (Harahap, 2019).

Mekanisme dimaksud dilakukan melalui penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan kepemilikan saham berada pada D, E, dan F. Dengan bertambahnya kepemilikan saham D, E, dan F, maka persentase saham milik C tentu akan berkurang. Penurunan persentase saham tersebut akan memudahkan PT B untuk mengadakan RUPS yang mencapai kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 UU PT.

Mekanisme tersebut tentu tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dalam UU PT. Pasal 43 ayat (1) UU PT mengharuskan seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara seimbang dengan pemilikan saham. Sesuai Pasal 43 ayat (4) UU PT, pemegang saham yang sudah ada memiliki hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli tidak digunakan oleh pemegang saham dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penawaran. Dengan mekanisme kedua, PT B hanya perlu memastikan bahwa porsi kepemilikan saham C tidak akan memengaruhi kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 89 UU PT tanpa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Kedua mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang legal dan memang dimungkinkan oleh UU PT. Berbeda jauh dengan mekanisme yang dilakukan oleh Notaris X. Saran dan tindakan

dari Notaris X justru menempatkan para pengurus perseroan, maupun Notaris X sendiri dalam permasalahan hukum yang baru. Para ahli waris C dapat menggugat para pengurus perseroan dan Notaris X dengan dasar Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), yaitu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 BW mengatur: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dalam kasus *a quo*, yang dirugikan jelas adalah para ahli waris C mengingat pengalihan saham dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Tentu kondisi tersebut bukan hal yang diinginkan oleh semua pihak, sehingga sudah seharusnya langkah yang disarankan Notaris X sama sekali bukan merupakan jalan yang perlu ditempuh.

Pasal 1 angka 1 UU JN memberikan pengertian mengenai Notaris yang adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan yang dimiliki Notaris terbagi menjadi tigaberdasar Pasal 15 UU JN, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Adjie, 2009).

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU JN, yaitu membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Sedangkan kewenangan khususnya di atur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU JN, yaitu berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan membuat akta risalah lelang. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang (Adjie, 2009).

UU JN tidak hanya mengatur terkait dengan kewenangan Notaris, tetapi juga kewajiban yang dipikulkan kepada Notaris, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 UU JN. Salah satu kewajiban Notaris di Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur,

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) ini bahkan merupakan bagian sumpah Notaris yang diucapkan sebelum menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JN. Notaris diharapkan benar-benar mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat umum dengan segala kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, selalu berhati-hati dan jujur dan bersifat independent atau tidak bergantung dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan Notaris berwenang untuk membuat Akta Autentik yang dalam Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) merupakan suatu alat bukti yang kuat dan merupakan salah satu alat bukti yang diakui di dalam Pasal 1866 BW. Karena itu, Notaris dalam membuat akta, harus benar dan sesuai secara substansi, prosedur dan kewenangannya, sehingga akta autentik yang dibuat dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat dan tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Notaris X dalam kasus ini memberikan suatu solusi terkait permasalahan para penghadap dengan cara yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dalam kasus ini adalah UU PT. Solusi dari Notaris X adalah agar PT B mengalihkan langsung saham yang dimiliki oleh ahli waris C kepada F, melalui rapat direksi. Pertimbangannya bahwa para ahli waris dari C tidak bersedia memenuhi panggilan walaupun telah dipanggil secara patut. Solusi dari Notaris X jika dilakukan oleh PT B, tentu akan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi segenap pengurus PT B, baik Direksi maupun Dewan Komisaris.

Berdasarkan UU JN, Notaris X melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) UU JN, mengenai kewajiban dari Notaris untuk bertindak amanah, amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris X tidak amanah dan tidak menjaga kepentingan dari PT B yang membutuhkan suatu solusi hukum dan mempercayai Notaris X untuk memberikan suatu solusi hukum. Karena kedudukannya sebagai Notaris diharapkan dapat memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

Notaris X juga melakukan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (2) huruf f UU JN, bahwa Notaris mempunyai fungsi memberikan penyuluhan hukum. Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dan usaha meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sekaligus juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Prayitno, 1989). Penyuluhan hukum merupakan jenis bantuan hukum preventif. Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan,

dimana secara sengaja dan terencana diberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak-pihak tersebut mampu mengambil suatu keputusan. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dapat "mempengaruhi: klien dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya (Herlien, 1999).

Nasihat yang harus diberikan oleh seorang Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas-batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan ini merupakan pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris terhadap kliennya. Pada saat memberikan penyuluhan hukum, seorang notaris berperan sebagai orang yang ahli dalam bidang hukum. Selain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan dan lain sebagainya untuk kepentingan para klien yang menghadap kepadanya, notaris juga berkewajiban untuk memberikan petunjuk di bidang hukum yang dibutuhkannya dan atau yang sedang dihadapinya. Pemberian petunjuk dalam bidang hukum disini notaris bertindak memberikan penyuluhan hukum. Dinyatakan juga bahwa memberikan penyuluhan hukum dapat disamakan dengan memberikan suatu nasihat hukum karena dalam memberikan suatu penyuluhan hukum maupun nasihat hukum. Notaris dalam hal ini memberikan suatu petunjuk atau penjelasan dalam bidang hukum terkait permasalahan yang sedang dihadapi atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh para penghadap.

Notaris pada dasarnya harus berperan sebagai pejabat yang profesional yang dapat dipercaya secara penuh dan tidak menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai seorang yang profesional, notaris dalam melaksanakan profesinya harus melakukannya secara bermatahat dan bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesinya. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk konsultasi hukum terhadap kliennya dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan advokat. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan, dengan mengutamakan kepentingan kliennya (Kansil, 2003).

Batasan-batasan bagi seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, bertindak jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab mentaati ketentuan didalam UUJN, kode etik Notaris dan sumpah jabatan. Akibatnya, jika seorang Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum yang baik

dan benar mengenai hal tersebut, maka Notaris dapat merugikan para penghadapnya. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000).

Pelanggaran ketentuan yang dilakukan Notaris X sudah pasti akan memberikan konsekuensi yuridis. Sesuai Pasal 16 ayat (11) UU JN, Notaris yang melanggar kewajiban dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sangat mungkin bagi para pihak yang berkepentingan dan telah dirugikan oleh pendapat hukum dari Notaris X untuk melakukan gugatan secara perdata dan meminta sejumlah ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Tentu akibat ini semuanya tidak perlu terjadi apabila Notaris X mampu untuk sungguh berhati-hati dalam memberikan pendapat hukum dan solusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Pengalihan aset perseroan yang besarnya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan sesuai ketentuan dalam UU PT jelas membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham dengan ketentuan kuorum yang dipersyaratkan. Pasal 89 ayat (1) UU PT menentukan kuorum kehadiran sebesar tiga perempat bagian dari seluruh saham dengan hak suara dan kuorum pengambilan keputusan sebesar tiga perempat bagian dari suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, Pasal 89 ayat (3) UU PT mengatur kuorum yang lebih sedikit, yaitu dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang hadir. Apabila kuorum tersebut masih belum dapat tercapai, perseroan dapat memohonkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum yang lebih kecil atas RUPS ketiga. Rangkaian langkah tersebut adalah mekanisme kesatu.

Masih ada mekanisme kedua yang juga dimungkinkan UU PT dengan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor. Penambahan modal menurut Pasal 21 ayat (1) UU PT dikategorikan sebagai Perubahan Anggaran Dasar (AD), sehingga membutuhkan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara. Penambahan kepemilikan saham D, E, dan F tentu

akan mengurangi persentase saham milik C. Penurunan persentase saham tersebut akan memudahkan PT B untuk mengadakan RUPS yang mencapai kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 UU PT.

Dua mekanisme tersebut jelas merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Berbeda dengan langkah yang disarankan Notaris X dalam kasus *a quo* untuk mengadakan rapat direksi dan mengalihkan kepemilikan saham dimaksud kepada pihak lainnya. Langkah tersebut jelas melanggar ketentuan UU PT, artinya Notaris X dan para pengurus PT B akan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut menempatkan semua pihak dimaksud dalam persoalan besar karena para ahli waris C sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 BW.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. 2009. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C. K. 2003. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Prdnya Paramita.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jurnal**
- Herlien. 1999. *Asosiasi Notaris : Suatu Jalan Keluar?*. Media Notariat, Vol.1 No.2. Hlm 63.
- Prayitno, R. 1989. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Media Notariat, Vol.IV No.12-13. Hlm 178
- Sari, Riftia Anggita Wulan, dan Hafidz, Jawade. 2017. *Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4. Hlm 714-720.
- Burgerlijk Wetboek* (BW)  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris